

DINAMIKA HUKUMAN RAJAM DI BEBERAPA NEGARA MUSLIM MODERN DAN RELEVANSI PENERAPAN DI INDONESIA

Hanif A'la Ilhami

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Email: hanifilhami99@protonmail.com

Zul Efendi

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
E-mail: zulefendi@uinbukittinggi.ac.id

Abstract

This research aims to examine the implementation of stoning punishment in several Muslim countries and investigate the relevance of stoning punishment for implementation in Indonesia. This study is a qualitative research with a literature review approach by collecting books, articles, and legal documents related to the implementation of stoning punishment in modern countries. The research findings indicate that stoning punishment has been legislated in the laws of Brunei Darussalam. While Malaysia and Indonesia are still engaged in academic discourse and debates, Saudi Arabia and Iran, which initially acknowledged the existence of stoning punishment in their judiciary, are slowly abandoning it. Two factors reducing the enforcement of stoning punishment are identified. First, the increasing strength of discourse opposing the death penalty and even opposing the criminalization of adultery itself as it is considered a private matter. Second, the growing dominance of Western countries over the economy of Muslim countries resulting in their limited autonomy in determining their own laws. As for stoning punishment, from various approaches, it is relevant to be implemented in Indonesia because it can resolve various state budget issues and provide a more deterrent effect. Furthermore, stoning punishment is not exclusively Islamic law but also recognized in Judaism and Christianity, making it suitable for many religions in Indonesia.

Keywords: *Stoning; modern country; relevancy*

A. Pendahuluan

Hukuman rajam (melempari seseorang dengan batu hingga mati) merupakan satu bentuk hukuman bagi pelaku zina yang diakui dalam Islam. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash al-Qur'an, kedudukannya disepakati oleh seluruh ulama madzhab yang empat sebagai hukuman bagi pelaku zina *muhshan*. Dalil yang dijadikan sandaran adalah hadits-hadits yang mencapai derajat mutawatir maknawi. Adapun di sisi lain, hanya ada segelintir kelompok yang menolak rajam, yakni Khawarij. Menurut mereka, hukuman

Dinamika Hukuman Rajam Di Beberapa Negara... | Hanif A'la Ilhami, Zul Efendi

untuk pelaku perzinaan hanya satu jenis saja, seratus kali cambuk tanpa membedakan status *muhshan* atau tidak.¹ Para ulama fiqh juga sepakat bahwa hukuman rajam dilaksanakan setelah adanya perintah dari penguasa atau orang yang diberikan mandat untuk itu. Ketentuan ini disebabkan praktik rajam setiap di zaman Rasulullah saw tidak akan dilaksanakan kecuali setelah ada izin dari beliau. Pelemparan batu dalam rajam yang pertama adalah dimulai oleh saksi dan penguasa, kemudian dilanjutkan oleh masyarakat umum yang menghadiri.²

Lebih lanjut, rajam terhadap perempuan tidak dapat ditegakkan apabila ia dalam kondisi hamil. Sehingga harus ditunggu sampai terhukum melahirkan, menyusui, bahkan sampai bayinya itu bisa mengonsumsi makanan. Ini sudah menjadi kesepakatan para fuqaha. Dalilnya adalah hadits Nabi SAW yang menjatuhkan hukuman rajam kepada al-Ghamidiyah, setelah bayi yang dikandungnya mampu mengonsumsi makanan selayaknya orang dewasa pada umumnya. Jenazah terhukum rajam selanjutnya diselenggarakan sebagaimana kaum muslimin biasa. Ia tetap dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan sebagaimana biasa. Hal ini didasarkan Rasulullah saw memerintahkan untuk menyelenggarakan jenazah Ma'iz bin Malik sebagaimana biasa.³

Alat yang digunakan untuk melempar bisa berupa madar (tanah yang sudah memadat/mengeras) atau batu biasa yang berukuran menengah. Ukuran batu tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, yang mana kira-kira batu tersebut dapat digenggam oleh telapak tangan. Penggunaan batu yang terlalu kecil dihindari karena dapat memperlama rasa sakit yang diderita terpidana. Begitu pula batu yang terlalu besar juga dihindari karena akan menyebabkan terpidana meninggal dengan sekali lempar, sehingga maksud pelaksanaan hukuman berupa pengajaran dan peringatan di depan umum tidak tercapai. Rajam dilaksanakan di tempat yang kira-kira bisa dihadiri oleh khalayak umum. Sehingga tempat pelaksanaan hukuman rajam adalah tempat yang lapang dan luas, sehingga lemparan batu tidak akan mengenai orang lain. Terdapat pengecualian tempat yang tidak boleh digunakan untuk melaksanakan hukuman hadd, yakni masjid.⁴ Meskipun secara konsep hukuman rajam

¹ Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Muftahid Wa Nihayah Al-Muqtashid* (Mesir: Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1975), 967. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Dzat al-Salasil, 1983), juz. 22, 124–125.

² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), juz. 6, 57.

³ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), juz. 5, 57–58; al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, juz. 6, 60–65.

⁴ Ibid., juz. 6, 62; al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*, juz. 5, 55; *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, juz. 24, 44.

diterima oleh seluruh madzhab fiqh, nyatanya hukuman rajam masih sangat jarang diaplikasikan di negara-negara modern yang berpenduduk mayoritas Islam. Hanya sedikit negara saja yang mampu mengakui rajam sebagai hukuman resmi negara. Sementara selebihnya hanya menjadikan hukuman cambuk sebagai hukuman tunggal perzinaan, atau mengganti hukuman zina secara keseluruhan menjadi hukuman kurungan penjara, atau bahkan masih mempertanyakan apakah perzinaan itu sendiri patut dihukum atau tidak. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi sosial negara, atau eratnya bekas peninggalan pengaruh kolonial, atau adanya tekanan internasional yang luar biasa.

Penelitian dengan tema ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yang dapat dikategorikan kepada dua kelompok. Pertama adalah penelitian tentang analisis dalil-dalil rajam, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Rokhmadi⁵, Hamdiah A. Latif⁶, Reno Ismanto⁷, dan Nizar Ali⁸. Kedua adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan hukuman rajam dari perspektif sosial dan kesejarahan, misalnya tulisan Ali⁹, Mibahul Khairani¹⁰, dan Norazlina Mohamed Azmi¹¹. Adapun penelitian ini memiliki distingsi berupa upaya pengumpulan dan pengkajian lebih dalam mengenai sejarah hukuman rajam dan implementasinya di negara modern, yang umumnya masih tersebar berserakan dan belum tersistematisasi dalam suatu tulisan yang tunggal. Setelah mengumpulkan dan mengkomparasikannya, tulisan ini juga akan mengukur relevansi dihidupkan kembalinya hukum rajam di Indonesia.

Untuk lebih terarahnya tulisan ini, maka penelitian ini menetapkan dua rumusan masalah. Yakni, bagaimana sejarah hukuman rajam dan implementasinya di negara-negara

⁵ Rokhmadi Rokhmadi, "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam," *At-Taqaddum* 7, no. 2 (February 6, 2017): 311, <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1209>.

⁶ Hamdiah A. Latif, "Hukuman Rajam Dalam Al-Qur'an Dan Sunnah: Suatu Ikhtiar Pembacaan Ulang," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 1 (July 1, 2019): 1, <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5736>.

⁷ Reno Ismanto, "Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw.," *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 2, no. 1 (January 2, 2022): 29–39, <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v2i1.10587>.

⁸ Nizar Ali, "Rekonstruksi Hukuman Rajam Dalam Perspektif Hadis Nabi Nizar Ali," *Repository UIN Suka*, 2004, 1–11.

⁹ Ali Ali, "Pengaruh Tradisi Arab Pra Islam Terhadap Hukuman Rajam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 1 (August 1, 2014): 31, <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.79>.

¹⁰ Mibahul Khairani and Susanto Susanto, "Implementasi Hudud Dalam Pandangan Ulama Fiqih; Studi Kritis Terhadap Kitab Fiqih 'Ala Mazahib Al Arba'ah.," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (December 23, 2019): 163, <https://doi.org/10.35931/aq.v3i2.152>.

¹¹ Norazlina Mohamed Azmi and Siti Zubaidah Ismail, "Hukuman Rejam, Zina Dan Kontroversinya: Antara Aspirasi Dan Realiti Di Nigeria Stoning , Adultery and Controversies : Aspiration vs Reality in Nigeria," *Jurnal Syariah* 22, no. 3 (2014): 385–406, <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/8094?articlesBySameAuthorPage=2>.

modern? Kedua, bagaimana relevansi hukuman rajam diterapkan di Indonesia? Pertanyaan ini akan mengarahkan penulis untuk mendapatkan data penelitian dan menentukan sumber data yang diperlukan. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejarah hukuman rajam dari masa ke masa serta mengungkap apa saja hambatan dan peluang untuk mengimplementasikan hukuman rajam di negara modern yang umumnya memiliki penduduk mayoritas muslim.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini berusaha menggali dan memaparkan sejarah implementasi hukuman rajam di beberapa negara muslim berdasarkan kepada sumber data sekunder, yakni karya-karya tulis yang berkaitan dengannya, baik berupa buku, artikel, atau dokumen lainnya. Penelusuran data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan literatur tertulis dan dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan. Setelah itu bahan-bahan tersebut diklasifikasikan dan diramu berdasarkan pokok-pokok pembahasan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, data akan dianalisis dengan pendekatan campuran antara induktif dan deduktif.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Hukuman rajam, meskipun memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dalam nash hadits dan praktek para shahabat, nyatanya tidak terlalu banyak diadopsi menjadi hukuman resmi di beberapa negara muslim di era modern. Malahan, hukuman rajam tampak menjadi begitu asing bahkan di negara yang memiliki populasi muslim mayoritas. Kurangnya implementasi rajam pada hari ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Pertama, adalah faktor pertarungan wacana. Banyak pemikir post-modernisme mulai menyerang dan mempertanyakan keotentikan hukuman rajam. Para penolak rajam termasuk dari kalangan muslim sendiri, memunculkan wacana-wacana dari berbagai pendekatan dan metode analisis untuk menggeser posisi rajam menjadi sebatas hukuman yang terikat dengan konteks sosio-historis masa lalu. Tak hanya menggeser kedudukan hukuman rajam, wacana yang berkembang pun sampai pada tahap mempertanyakan apakah perzinaan itu sendiri patut untuk dipidana atau tidak, atau mengkategorikannya sebagai ranah privasi yang tidak seharusnya dicampuri orang lain.

Faktor kedua adalah adanya relasi kuasa pihak Barat yang terhegemoni secara global, bahkan sedikit banyaknya juga mempengaruhi negara-negara muslim sekalipun. Banyak

negeri muslim yang memiliki ulama-ulama yang menginginkan agar hukuman rajam dilaksanakan di negerinya, namun pemimpin-pemimpin di negeri tersebut berfikir sebaliknya. Hukuman yang berlandaskan kepada hukum Barat dinilai oleh para penegak hukum sebagai hukum yang lebih superior dan lebih modern ketimbang hukuman agama. Kalaupun ada satu atau dua negara yang melaksanakan hukuman rajam, umumnya negara tersebut akan langsung mendapat tekanan hebat dari dunia internasional atau bahkan dikucilkan. Hal ini menyebabkan negara-negara lain pun berfikir ulang untuk menerapkan hukuman rajam, karena ketergantungan mereka terhadap Barat belum bisa ditinggalkan.

Hukuman Rajam di Beberapa Negara Muslim

Pada bagian ini, akan diuraikan beberapa problematika implementasi hukuman rajam di beberapa negara berpenduduk muslim. Sebagian di antaranya ada yang berkuat dalam pertarungan wacana, ada yang perlahan mulai meninggalkan, dan ada yang mulai melaksanakannya meski diterpa tekanan internasional yang besar.

1. Hukuman Rajam di Malaysia

Aturan hukum mengenai hukuman rajam di Malaysia tercatat telah eksis sebelum era penjajahan Inggris. Kitab Hukum yang paling penting adalah Risalah Hukum Kanun atau Buku Hukum Singkat Malaka. Sudirman Tebba, dkk menuturkan bahwa dalam Hukum Malaka, pelaku zina dibedakan menjadi dua. Apabila pelakunya sudah menikah maka disebut mushan, sedangkan apabila belum menikah disebut ghairu muhsan. Adapun hukuman rajam ditetapkan bagi yang melakukan zina dan juga peminum alkohol. Buku Hukum Malaka ini kemudian menjadi dasar bagi kitab hukum di negara bagian lain, seperti Pahang, Perak, Kedah, dan Johor. Namun, kondisi tersebut berubah seiring datangnya penjajahan Inggris. Dengan diperkenalkannya Hukum Inggris pada zaman penjajahan, posisi Hukum Islam sebagai dasar negara pun berubah. Administrasi hukum Islam dibatasi pada aspek hukum keluarga dan beberapa masalah tentang pelanggaran agama.¹²

Setelah merdeka pada tahun 1957, nyatanya pengaruh pegawai serta pakar hukum Inggris masih begitu kuat bertahan di Malaysia. Tidak terjadi perubahan penting dalam penetapan undang-undang. Sebagian undang-undang yang muncul hanyalah undang-

¹² Sudirman Tebba et al., *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga Dan Pengkodifikasiannya*, ed. Sudirman Tebba, trans. Hendro Prasetyo (Bandung: Mizan, 1993).

undang yang berkaitan dengan persoalan administratif, termasuk yurisdiksi dan kekuasaan pengadilan syariah. Barulah pada dekade 80-an muncul upaya perbaikan hukum Islam di berbagai negara bagian. Termasuk dengan diadakannya konferensi nasional di Kedah yang membicarakan masalah hukum pidana.¹³ Di antara wacana yang berkembang pada masa ini adalah rencana penerapan hukuman rajam di dua negara bagian, yakni Kelantan dan Terengganu. Dalam rancangan undang-undang yang diberi nama Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 Kerajaan Negeri Kelantan, hukuman perzinaan diatur dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Jika pesalah yang melakukan zina itu mohsan, maka pesalah itu hendaklah dihukum dengan hukuman rejam, iaitu dilontar dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati.
- (2) Jika pesalah yang melakukan zina itu ghairu mohsan, maka pesalah itu hendaklah dihukum dengan hukuman sebat sebanyak seratus kali sebatan sebagai tambahan hendaklah dipenjara selama satu tahun.

Selain Kelantan, undang-undang hudud juga diusulkan oleh negara bagian terengganu lewat Enakmen Hudud dan Qisas Terengganu 2002. Rancangan undang-undang tersebut diajukan oleh Partai Islam se-Malaysia (PAS) sebagai pemenang pemilu tahun 1999. Rancangannya kurang lebih sama dengan rancangan Kelantan. Unikinya, kedua rancangan undang-undang ini bernasib sama, yakni gagal disahkan karena berhadapan dengan banyak kontroversi, penolakan dalam proses legislasi dan isu pertentangan dengan konstitusi negara.¹⁴

2. Hukuman Rajam di Iran

Sejak revolusi tahun 1979, Iran mendeklarasikan bahwa satu-satunya sumber dari semua hukum negara adalah syari'ah Islam. Hukum pidana Islam pun mulai dilahirkan satu persatu semenjak itu. Di antara hukum pidana yang dilahirkan adalah (1) Undang-Undang Hudud dan Qishash tahun 1982 dan (2) Undang-Undang Ta'zir tahun 1983. Kedua aturan ini mencakup berbagai aturan hukum pidana Islam menurut madzhab Syi'ah Ja'fari, baik yang berkaitan dengan hudud, qishash, ta'zir, kafarat, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan kejahatan seksual, Undang-Undang tahun 1982 menerapkan sanksi-

¹³ Ibid.

¹⁴ Kamali, "Punishment in Islamic Law: A Critique of The Hudud Bill of Kelantan, Malaysia," *Arab Law Quarterly* 13, no. 3 (1998): 203–34, <https://doi.org/10.1163/026805598125826102>.

sanksi antara lain : (1) zina yang dilakukan oleh pria yang sudah menikah, dijatuhi hukuman rajam, (2) Homoseksual antara dua pria diancam hukuman mati, (3) Lesbianisme diancam hukuman dera seratus kali.

Namun semenjak dilakukan revisi dan penyempurnaan pada tahun 2013, Iran tidak lagi memasukkan hukuman rajam secara tertulis dalam undang-undang pidana mereka. Satu-satunya aturan perzinaan yang tertulis adalah berkaitan dengan perzinaan ghairu muhsan, yang diancam dengan hukuman cambuk seratus kali. Sementara dalam kasus perzinaan muhsan, undang-undang bersikap diam. Meskipun begitu, menurut seorang pengamat, Shadi Sadr, sebagaimana yang dikutip oleh Kamali, menyebutkan bahwa meskipun tidak ada aturan tertulis, bukan berarti hukuman rajam benar-benar sudah dihapuskan. Perlu diketahui bahwa hakim berhak untuk menjatuhkan vonis berdasarkan sumber syari'ah, yakni al-Qur'an dan Sunnah, apabila tidak adanya aturan khusus yang dikodifikasi. Sehingga hakim masih memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman rajam dalam kasus zina muhsan, disebabkan sikap diam undang-undang terhadap permasalahan tersebut.¹⁵

Di sisi lain, menurut pengamatan Hussain, hukuman rajam di Iran selama beberapa tahun terakhir diisukan untuk diganti dengan alternatif lain. Ayatollah Hussein Mousavi Tabrizi, ahli hukum agama Iran, menyatakan bahwa sudah saatnya masyarakat Iran hari ini meninggalkan bentuk hukuman rajam sebab ia merupakan hukuman yang dapat merusak citra Islam di mata dunia. Menghentikan hukuman seperti ini benar-benar sesuai dengan ajaran Islam, tambahnya.¹⁶

3. Hukuman Rajam di Arab Saudi

Ketika negara-negara Islam lain dilanda kolonialisasi, sekularisasi, modernisasi dan industrialisasi di berbagai bidang, hal yang berbeda justru terjadi di Arab Saudi. Arab Saudi disebut sebagai salah satu negara yang tidak pernah mengadopsi dan menerima sistem hukum sekuler Barat. Hukum perundang-undangan di Arab Saudi atau yang dikenal dengan istilah Nizham, diharuskan untuk selalu tunduk pada hukum syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengannya. Adapun dalam menyelesaikan sengketa di

¹⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Crime and Punishment in Islamic Law* (New York: Oxford University Press, 2019).

¹⁶ Nazar Hussain, Sheikh Muhammad Adnan, and M. Irfan Aarbi, "A Study of Stoning Punishment: A Religious Perspective," *Journal of Law & Social Studies* 4, no. 1 (March 31, 2022): 178–90, <https://doi.org/10.52279/jlss.04.01.178190>.

pengadilan, para hakim Saudi akan mengadili perkara tersebut berdasarkan madzhab Hanbali, yang merupakan madzhab resmi negara.

Penerapan hukum pidana Islam di Arab Saudi merupakan sebuah kisah sukses. Pada masa awal berdirinya kerajaan Saudi, di bawah kekuasaan Raja ‘Abd al-Aziz bin al-Sa’ud, tercatat begitu banyak kejahatan yang merajalela dan keamanan dinyatakan tidak terkendali disebabkan kedatangan begitu banyaknya pendatang yang datang dari luar negeri pada musim haji. Namun setelah aturan pidana Islam dijalankan, tingkat kejahatan tersebut berhasil dikontrol dan menurun secara konsisten. Berkaitan dengan proses peradilan pidana, seseorang akan diadili di pengadilan yang beranggotakan tiga orang hakim. Apabila hakim telah memutuskan untuk memvonis terdakwa dengan hukuman mati, maka putusan itu akan ditinjau terlebih dahulu kepada raja sebelum vonis itu dilaksanakan. Meskipun diakui sebagai bentuk hukuman dalam Islam, hukuman rajam sampai mati dan juga potong tangan relatif jarang terjadi di Saudi. Antara tahun 1981 hingga 1992, tercatat hanya ada 45 vonis potong tangan dan empat kali vonis hukuman rajam.¹⁷ Hanya saja, belakangan hukuman mati dengan rajam dikabarkan telah diganti dengan eksekusi mati biasa, yakni dibunuh dengan cara dipancung. Informasi yang mirip juga dituturkan oleh M. Nurul Irfan, bahwa sejak tujuh puluh tahun terakhir praktik hukuman rajam hampir tidak pernah dilakukan.¹⁸

4. Hukuman Rajam di Brunei Darussalam

Berbeda dengan Malaysia dan Indonesia yang masih kegagalan dalam hal meloloskan materi hukum pidana Islam, Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mengamalkan hukuman rajam secara resmi dan tertulis dalam aturan perundang-undangan. Bahkan dapat dikatakan bahwa Brunei merupakan segelintir negara yang menerapkan aturan hukum pidana Islam secara maksimal, yakni yang hampir menyamai konsep fikih Islam dalam segala aspeknya.¹⁹

Sumber hukum pidana di Brunei adalah Kanun Hukuman Jenayat yang ditetapkan melalui Perintah Perkara No. 83 (3) yang diumumkan oleh Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah pada 22 Oktober 2013. Sultan mengumumkan bahwa hukum pidana baru, yang

¹⁷ Kamali, *Crime and Punishment in Islamic Law*.

¹⁸ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016).

¹⁹ Anton Minardi, Rini Afriantari, and Maesuroh, “The Implementation of Islamic Penal Law in Brunei Darussalam and International Society,” *Socio Politica* 11, no. 1 (2021): 1–9.

telah dikerjakan selama bertahun-tahun, telah dikukuhkan dan akan mulai berlaku secara bertahap. Kanun Jenayat terdiri atas lima bagian besar, yakni Permulaan (Bagian I), Kecualian 'Am/ Umum (Bagian II), Syubahat (Bagian III), Kesalahan-kesalahan (Bagian IV), dan uraian 'Am/Umum (Bagian V). Di dalamnya terdapat berbagai bentuk hukuman pidana dalam Islam, baik itu hukum potong tangan bagi pelaku pencurian, hukuman cambuk bagi peminum khamar, serta hukuman rajam bagi pezina ghayru muhsan. Bahkan Brunei juga memasukkan liwath atau hubungan homoseksual sebagai tindak pidana yang dapat divonis hukuman rajam.²⁰

Berbeda dengan Malaysia dan Indonesia, implementasi hukum pidana Islam di Brunei Darussalam tidak terlalu banyak menghadapi penolakan dahsyat dari masyarakatnya sendiri, melainkan lebih banyak menghadapi tantangan dari dunia Internasional. Tercatat pada tanggal 22 April 2014, pemerintah Brunei sempat mengundur pemberlakuan hukum pidana Islam tahap pertama, dikarenakan meluasnya liputan media luar negeri yang memberikan kesan negatif dan menimbulkan tekanan internasional yang cukup tinggi terhadap Brunei. Meskipun begitu, pengunduran itu tidak berlangsung lama. Pada 1 Mei 2014, Sultan Brunei mengumumkan penegakan hukum pidana Islam fase pertama. Sultan menambahkan bahwa hukum pidana Islam akan diperkenalkan secara bertahap, yang terbagi atas tahap satu, dua dan tiga. Pada fase pertama, telah diberlakukan hukuman penjara dan denda bagi orang yang makan, minum atau meroko pada jam puasa, meninggalkan shalat Jumat bagi laki-laki, dan juga khalwat antara dua orang yang bukan mahram. Hal ini akan diikuti dengan fase dua dan tiga, yang memungkinkan penerapan hukum rajam bagi pelaku zina muhsan dan homoseksual.²¹

5. Hukuman Rajam di Indonesia

Hukuman rajam sama sekali tidak diakui sebagai bentuk hukuman yang diakui dalam aturan tata hukum Indonesia, baik secara nasional maupun secara khusus di daerah istimewa Aceh sekalipun. Provinsi Aceh, sebagai pemilik hak istimewa untuk menjalankan syari'at hukum pidana Islam melalui Qanun Jinayat nomor 6 Tahun 2014, nyatanya hanya memberlakukan hukuman cambuk bagi pelaku perzinaan tanpa

²⁰ Samsudin Aziz, "Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer: Studi Materi Muatan Qanun Jinayat Aceh Dan Brunei Darussalam," *Al-Ahkam* 24, no. 2 (2014): 173 – `94.

²¹ Kamali, *Crime and Punishment in Islamic Law*.

membedakan status muhsan atau ghairu muhsan.²²

Penyusunan Qanun yang dimulai sejak 2007 harus melalui proses legislasi yang sangat panjang, hingga menghabiskan dua masa periode jabatan hingga akhirnya baru bisa disahkan pada tahun 2014. Salma menjelaskan bahwa di antara penyebab panjangnya proses legislasi tersebut adalah karena tidak sepakatnya pihak Pemerintah Provinsi Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terkait muatan hukuman rajam dalam rancangan Qanun tersebut.²³ Hal serupa juga diungkapkan Yahya, menurutnya, rancangan Qanun yang telah disahkan oleh badan legislatif Aceh dan didukung oleh kelompok ulama tidak ditandatangani oleh Gubernur Aceh sebab adanya penolakan dari kelompok sipil yang terdiri dari lembaga-lembaga swadaya non pemerintah. Di antara penolakannya adalah Komite untuk Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, Radio Suara Perempuan, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Syiah Kuala dan masih ada beberapa lembaga swadaya lainnya.²⁴

Pada akhirnya, aturan mengenai rajam dalam Qanun Jinayah Aceh resmi dihapuskan. Qanun hanya mengatur hukuman perzinaan seratus kali cambuk tanpa membedakan status pelakunya. Abubakar, sebagai salah seorang pakar penyusun draft qanun tersebut, sebagaimana dikutip oleh Salma, bahwa penghapusan hukuman rajam dari rancangan adalah demi mempertimbangkan prinsip kebertahanan dalam pelaksanaan syariah. Pelaksanaan hukum syariah secara bertahap sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih kurang memahami bagaimana konsep Islam terutama dalam bidang hudud. Upaya yang signifikan dan berkelanjutan lebih dituntut dalam hal ini. Di antaranya alasan utamanya adalah masih kurang tulisan-tulisan akademik yang bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaannya, termasuk persiapan fasilitas dan infrastruktur yang dianggap masih belum memadai. Apabila segalanya sudah siap, maka barulah hukuman rajam dapat diundangkan.²⁵

²² Mutiara Fahmi et al., "Punishment for Zina Muhsan Offenders in Aceh Qanun No. 6 of 2014 in the Perspective of Fiqh Al-Siyāsah," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 27, 2022): 346, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.13363>.

²³ Salma Salma et al., "The Other Side of the History of the Formulation of Aceh Jinayat Qanun," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (June 30, 2022): 83–110, <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.21000>.

²⁴ Nasrullah Yahya, "Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2015): 149, <https://doi.org/10.18326/ijtiHAD.v14i2.149-166>.

²⁵ Salma et al., "The Other Side of the History of the Formulation of Aceh Jinayat Qanun."

Meskipun tidak ada satupun undang-undang di Indonesia yang mengakui kedudukan hukuman rajam, uniknya rajam pernah terjadi dalam sejarah Indonesia namun dilaksanakan secara kolektif oleh organisasi kemasyarakatan, bukan oleh pemegang kekuasaan. Peristiwa penjatuhan hukuman rajam ini terjadi pada 27 Maret 2001 kepada pelaku zina muhsan, yang berlokasi di Kampung Ahuru, Ambon, Provinsi Maluku. Hukuman rajam saat itu diterapkan sebagai hukuman bagi anggota organisasi Islam bernama Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dipimpin oleh Ja'far Umar Thalib. Adapun terhukum bernama Abdurrahim sering juga dipanggil Abdullah. Abdurrahim (usia 31 tahun), ayah dari tiga orang anak. Abdurrahim diketahui telah melakukan perzinaan secara paksa atau memperkosa seorang gadis perempuan (usia 13 tahun). Ia kemudian mengakui perbuatan bejatnya dan meminta agar ia dijatuhi hukuman rajam.²⁶

Peristiwa ini bermula ketika Laskar Jihad melakukan operasi anti maksiat yakni penyisiran lokasi pelacuran dan mabuk-mabukan yang dijalankan di kawasan Muslim di Ambon. Dalam penyisiran tersebut, tersebar desas-desus di kalangan masyarakat bahwa salah seorang anggota Laskar Jihad telah menggauli paksa seorang bocah perempuan. Tak lama kemudian, Laskar Jihad langsung menelusuri desas-desus tersebut dan berhasil mengungkap fakta kejadian tersebut. Salah seorang anggota Laskar Jihad, yakni Abdurrahim diketahui telah menggauli secara paksa seorang gadis perempuan berusia 13 tahun yang tinggal di Gang Ponegoro, Ambon. Peristiwa keji tersebut terjadi pada tanggal 23 Maret 2001, waktu dini hari. Abdurrahim terungkap sebelumnya telah saling berikirim surat dengan gadis tersebut sampai kemudian peristiwa tersebut terjadi. Setelah Abdurrahim menyerahkan diri dan mengakui perbuatan bejatnya, para petinggi Laskar Jihad mengadakan musyawarah untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Abdurrahim. Dalam musyawarah tersebut, Laskar Jihad mengaku telah berkonsultasi dengan sejumlah ulama Timur Tengah melalui telepon, seperti Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadadi'i dari Yaman. Hasil musyawarah memutuskan bahwa hukuman terbaik yang akan dijatuhkan kepada pelaku zina yang telah berkeluarga adalah hukuman rajam. Namun, Laskar Jihad mengaku bahwa mereka tidak memaksakan hukuman tersebut secara sepenuhnya kepada Abdurrahim. Mereka meminta Abdurrahim sendiri yang memutuskan hukuman apa yang akan ia terima, apakah mau

²⁶ Muhammad Arief Budiyo, "Pengaruh Pemikiran Keagamaan Laskar Jihad Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamaah Di Ambon," *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon* 8, no. 1 (2014): 1–12, <https://doi.org/http>.

menerima hukuman rajam atau tidak. Ia juga diberikan kesempatan untuk menemui keluarganya dan menimbang-nimbang apakah akan menjalani hukuman tersebut atau tidak. Seandainya Abdurrahim menolak, Laskar Jihad mengaku tidak akan memaksanya dan akan berlepas tangan serta menyerahkan urusannya kepada Allah SWT. Namun, rupanya Abdurrahim kemudian memilih menerima hukuman rajam. Abdurrahim menunjukkan persetujuannya dengan menorehkan surat pengakuan berzina yang ia tandatangani di atas materai. Adapun tentang ketiga anak Abdurrahim, Laskar Jihad berjanji menjamin pendidikan mere hingga selesai. Maka pada Selasa, 27 Maret 2001, pada waktu lewat tengah hari, hukuman rajam dilaksanakan atas Abdurrahim. Abdurrahim dikubur tubuhnya menyisakan dada ke atas, dan kemudian dimintai apakah ia ingin mencabut pengakuannya dan menghindari hukuman rajam, atau tetap pada keputusannya untuk menerima hukuman rajam. Abdurrahim disebutkan tetap pada keputusannya dan mengaku ridha untuk dihukum rajam. Hukuman rajam pun dilaksanakan, hingga akhirnya Abdurrahim wafat dalam pelaksanaan hukuman tersebut.²⁷

Pelaksanaan hukuman rajam tersebut kemudian berbuntut panjang dengan ditangkapnya pimpinan Laskar Jihad, Ja'far Umar Thalib, tepatnya pada 3 Mei 2001 oleh kepolisian, atau lebih dari sebulan setelah peristiwa tersebut. Ja'far dituduh telah melakukan penganiayaan terhadap Abdurrahim, hingga mengakibatkan nyawanya melayang. Ja'far ditangkap ketika sedang berbincang-bincang di sebuah kafe Bandara Juanda, Surabaya, dan kemudian dibawa ke Mabes Polri, Jakarta, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian rupanya menyulut reaksi masyarakat Muslim di Ambon. Pasca penangkapan tersebut, sehari sesudahnya pada 4 Mei 2001, perkumpulan unsur MUI, DDII, pemuda masjid, dan unsur keagamaan serta Dosen STAIN Maluku menyuarakan penolakannya terhadap tindakan penangkapan yang dilakukan kepolisian kepada Ja'far Umar Thalib dan menuntut pembebasannya. Tak hanya dari masyarakat Maluku, tuntutan pembebasan Ja'far Umar Thalib juga disuarakan dari Yogyakarta, yang berasal dari 15 organisasi parpol dan ormas yang tergabung dalam Forum Silatuhrami Umat Islam (FSUI). Tak hanya itu, beberapa tokoh terkenal dari berbagai kalangan juga menyuarakan penolakan atas tindakan penangkapan yang dilakukan kepolisian, di antaranya adalah Prof. Din Syamsudin, yang saat itu menjabat sekretaris umum MUI, sekaligus guru

²⁷ Adian Husaini, *Rajam Dalam Arus Budaya Syahwat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

besar ilmu politik Islam di IAIN Jakarta. Bahkan beliau sempat mendatangi Kapolri dan menjaminkan dirinya bagi pembebasan Ja'far.²⁸

Meskipun hukuman rajam yang dilakukan oleh kelompok Laskar Jihad bersumber dari hukum Islam, namun pelaksanaannya dapat dikatakan sangat nekat. Apa yang dilakukan oleh Laskar Jihad bertentangan dengan pendapat para ulama yang mewajibkan vonis hukuman rajam haruslah berdasarkan vonis dari ulil amri/pemerintah, atau yang dalam konteks Indonesia berada di tangan seorang hakim. Beberapa pihak kemudian menuding bahwa langkah yang diambil oleh Laskar Jihad merupakan bentuk isti'jal (ketidaksabaran) dalam menerapkan syariah. Peristiwa penjatuhan hukuman rajam di Maluku merupakan kasus yang unik, namun tidak bisa dilihat secara sepihak saja. Keenganan Laskar Jihad untuk menyelesaikan pidana perkosaan yang dilakukan oleh anggota mereka menurut aturan pidana yang ada di Indonesia merupakan buah dari ketidakpercayaan mereka kepada rezim pemerintahan yang berkuasa saat itu. Mengingat Laskar Jihad sendiri lahir sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah Abdurrahman Wahid yang terkesan tidak berdaya menyelesaikan konflik Ambon yang dituding juga sudah mulai diperparah dengan turut campurnya pihak asing.²⁹

Jangankan untuk menyelesaikan kasus perzinahan dan perkosaan, terhadap peristiwa pembantaian dan penyerangan massal di Maluku, pemerintah dinilai tidak berdaya dan lamban dalam menyelesaikannya, sehingga sebagian masyarakat muslim termasuk Laskar Jihad merasa bahwa mereka sendirilah satu-satunya harapan yang dapat menyelamatkan warga muslim dari konflik dan kejahatan yang terjadi di Maluku. Keengganan Laskar Jihad untuk patuh kepada pemerintah bahkan diungkapkan secara terang-terangan oleh salah satu petingginya, Ayip Syafrudin. Ayip menyebutkan bahwa, "Umat Islam wajib taat pemerintahan yang dipimpin oleh orang Islam, dan menjalankan amanah secara baik dan benar". Namun lanjutnya, "Berdasarkan perilakunya, Presiden Abdurrahman Wahid sudah masuk kategori tidak wajib diikuti seluruh kepemimpinannya". Terkait hukuman rajam yang telah terjadi, Ayip Syafrudin menjelaskan bahwa hukuman tersebut merupakan konsekuensi atas ikrar yang dipegangi untuk melaksanakan syariat yang dibuat oleh masyarakat Muslim di wilayah Ambon waktu itu. Hardi, salah satu jurubicara Laskar Jihad menjelaskan bahwa, "Kami dapat melaksanakan hukum tersebut juga dengan mempertimbangkan suasana khusus

²⁸ Ibid.

²⁹ Budiyanto, "Pengaruh Pemikiran Keagamaan Laskar Jihad Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamaah Di Ambon."

di Ambon”, dan ia melanjutkan, “Kalau di Jawa tentu tidak demikian”. Situasi yang terjadi di Ambon, yang saat itu menjadi medan konflik, merupakan situasi darurat, yang mana hukum positif hampir tidak berjalan (lawless). Bahkan masyarakat Muslim Ambon cenderung setuju dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Laskar Jihad, meskipun berseberangan dengan ketentuan yang ada dalam hukum positif.

Memang, hukuman rajam harus berasal dari putusan hakim atau penguasa. Ini dilandasi bahwa setiap hukuman rajam di zaman Rasulullah saw tidak terjadi kecuali atas izin dari beliau³⁰. Namun, dalam kasus Ambon, beberapa pihak mengaitkan kasus ini dengan salah satu pendapat dari Ibnu Taimiyah yang memberikan pengecualian situasional. Ibnu Taimiyah, menyatakan bahwa pada dasarnya penerapan hukuman hudud tidak dapat ditegakkan kecuali oleh penguasa atau wakilnya. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, apabila penguasa tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, maka pelaksanaan hudud itu dapat diserahkan kepada keputusan komunitas Muslimin di daerah itu, sepanjang “pelaksanaannya tidak menimbulkan bahaya/dampak negatif yang lebih buruk daripada tidak dilaksanakannya hudud tersebut”. Menurut Adian Husaini, meskipun adanya pengecualian situasional yang ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah, namun tetap saja penerapan hudud harus sangat dipertimbangkan dan diputuskan secara hati-hati. Karena tetap saja, Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa hukum hudud tidak boleh ditetapkan secara individu, tetapi harus dilaksanakan oleh penguasa atau pemuka-pemuka kaum Muslimin.³¹

Hukuman Rajam di Indonesia: Relevankah?

Hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia terkait pemidanaan perzinaan sampai saat ini hanya mengancam pelakunya dengan hukuman kurungan penjara, tanpa adanya ancaman hukuman rajam. Berdasarkan KUHP lama, pelaku perzinaan hanya diancam hukuman penjara selama sembilan bulan, hanya apabila pelakunya masih memiliki pasangan yang sah. Sementara dalam KUHP baru, perzinaan diancam dengan hukuman penjara selama setahun, dengan tidak lagi memandang apakah pelakunya sudah menikah atau belum. Ancaman pidana seperti ini (sekedar penjara, tanpa memasukkan hukuman rajam) menurut penulis tidak relevan untuk diberlakukan di Indonesia. Melihat konteks masyarakat Indonesia yang mulai menganggap remeh perzinaan karena hukumannya yang terkesan sangat ringan. Selain itu, apa yang ditekankan oleh Kamali, yakni konsep pertaubatan, nampaknya telah

³⁰ al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*.

³¹ Husaini, *Rajam Dalam Arus Budaya Syahwat*.

menjurus kepada pemakluman yang melampaui batas. Sehingga, tak nampak lagi adanya ancaman yang mengerikan apabila seseorang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Hukuman penjara, meskipun terkesan sebagai hukuman yang paling manusiawi dibanding dengan hukuman pidana lainnya sebenarnya bukannya bebas dari permasalahan. Melihat dari konteks penjara di Indonesia, penjara merupakan sekolah yang di dalamnya para tahanan dididik dan diperbaiki tingkah lakunya agar ketika keluar ia menjadi lebih patuh terhadap aturan hukum. Hukuman seperti ini memang dirasa sesuai untuk dijatuhkan kepada para pelaku pidana yang sifatnya ringan. Namun dalam kasus perzinaan, terutama zina muhsan, diperlukan hukuman berat yang dapat menimbulkan efek jera kepada pelakunya dan memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk jangan sesekali mendekati zina tersebut. Fungsi pemberian efek jera dan fungsi pencegahan inilah yang tampaknya tidak lagi dimiliki dalam hukuman penjara. Hukuman penjara ditinjau dari segi ekonomi dipandang juga merupakan hukuman yang sangat membebani negara. Dikutip dari media Kompas, pemerintah harus menganggarkan dana sebesar dua triliun rupiah, hanya untuk makan para penghuni lapas. Pemerintah akhirnya berusaha menebar remisi kepada sekian banyak narapidana hanya untuk mengurangi beban anggaran tersebut. Jika seandainya remisi diberikan kepada pelaku kejahatan ringan, seperti pencuri sandal, atau lain sebagainya tidak mengapa. Namun apabila yang mendapatkan pengampunan adalah pelaku kejahatan berat, termasuk di dalamnya adalah pelaku zina yang berstatus muhsan, tentu ini akan menyebabkan masyarakat mulai menganggap perzinaan sebagai kejahatan yang sama remehnya dengan remehnya hukuman yang diberikan. Padahal dalam Islam, perzinaan merupakan salah satu dosa yang paling hina dan menjijikkan, karena bertentangan dengan moral manusia yang memiliki akal.

Di sisi lain, dengan dihidupkannya hukuman rajam, ada banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dalam penegakan hukum di Indonesia. Dari sisi ekonomi, hukuman rajam merupakan hukuman yang sangat efisien dari sisi anggaran, karena tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang hanya demi menyekolahkan seorang terpidana yang kejahatannya sudah terlewat batas. Fungsi pemberian efek jera dan pencegahan bagi masyarakat dipastikan tercapai. Karena hukuman rajam merupakan hukuman yang melibatkan banyak orang.

Selain itu, Indonesia merupakan negara yang mengakui agama sebagai satu falsafah

yang hidup dalam masyarakatnya. Seorang yang beragama (baik Islam maupun non-Islam), pasti mengakui bahwa hukum yang terdapat dalam agamanya merupakan sebuah kebenaran, dan kejahatan yang ditetapkan dalam agama seperti perzinaan adalah sebuah perbuatan yang menjijikkan. Tak ada satupun agama yang membenarkan seseorang yang sudah memiliki status pernikahan untuk melakukan perzinaan dengan orang lain, apapun agamanya. Selain itu, dari segi hukuman, hukuman rajam bukan merupakan hukuman yang benar-benar eksklusif dari agama Islam, tetapi juga diakui dalam agama Kristen dan Yahudi. Sehingga seharusnya, hukuman rajam bisa dikatakan sebagai salah satu titik temu antara sekian banyak agama samawi, dan seharusnya tak masalah untuk diberlakukan di Indonesia, meskipun dengan kebaragamannya yang beraneka ragam. Selain ditemukan dalam sumber ajaran Islam, hukuman rajam juga ditemukan dalam ajaran umat agama lain. Ini menunjukkan bahwa hukuman rajam bukan semata hukuman milik satu agama saja. Misalnya dalam Bible, hukuman rajam disebut secara spesifik untuk jenis tindak pidana tertentu. Ini dapat ditemukan dalam Perjanjian Lama, kitab Ulangan, Pasal 22, ayat 20-22:

“(20) Tetapi jika tuduhan itu benar, dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, (21) maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melemparinya dengan batu sampai mati. Sebab ia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. (22) Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati: baik laki-laki yang tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari orang Israel.”

Teks ini menjelaskan peristiwa suami yang meragukan keperawanan istri yang baru saja ia nikahi. Akibat tuduhan tersebut, maka pihak keluarga istri harus dapat membuktikan keperawanan sang istri. Apabila tuduhan laki-laki itu benar, maka perempuan itu dihukum dengan dilempari batu sampai mati. Namun apabila ternyata tuduhan itu salah, maka si laki-laki akan dipukuli³²

³² Ali, “Pengaruh Tradisi Arab Pra Islam Terhadap Hukuman Rajam.”

Lebih lanjut pada kitab Ulangan pasal 22, ayat 23-24 dijelaskan pula:

“(23)Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, (24)maka haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati. Gadis itu, karena di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa isteri sesamanya manusia. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu”.

Menurut Sanaz Alasti, hukuman rajam dalam kitab Perjanjian Lama dijatuhkan tidak hanya dalam satu tindak pidana saja, melainkan dalam beragam tindak pidana yang berbeda. Di antara tindak pidana yang dihukum rajam adalah perzinaan atau perkosaan dengan orang yang sudah menikah, perzinaan atau perkosaan dengan gadis yang sudah bertunangan, penyembah berhala, penistaan agama, sihir, mengutuk orang tua, berhubungan seksual dengan binatang, dan hubungan incest, atau hubungan seksual antara dua orang yang memiliki ikatan darah.³³ Pemahaman ini berlandaskan kepada Perjanjian Lama, kitab Imamat, pasal 20, ayat 8-10:

“(8)Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapan-Ku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. (9)Apabila ada orang yang mengutuki ayahnya dan ibunya, pastilah ia dihukum mati; ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri (10)Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu”.

Shaul Bar, ketika meneliti hukuman rajam dalam agama Yahudi menyimpulkan bahwa hukuman rajam dijatuhkan dalam banyak bentuk tindak pidana. Rajam dapat menjadi hukuman dalam tindak pidana yang melanggar aturan hubungan manusia dengan Tuhan, misalnya dalam tindak pidana penyembahan terhadap dewa-dewa, pelanggaran terhadap hari Sabat, dan melakukan praktik ramal dengan bantuan roh-roh atau sihir, semuanya dapat dijatuhi hukuman rajam. Selain itu, rajam juga menjadi hukuman dalam tindak pidana yang melibatkan sesama manusia, yakni kasus perempuan yang berzina, perawan yang telah bertunangan namun ditemukan tidur dengan pria lain, serta pembangkangan dan pemberontakan anak laki-laki. Proses eksekusinya juga tak terlalu berbeda, yakni dilakukan di

³³ Sanaz Alasti, “Comparative Study of Stoning Punishment in the Religions of Islam and Judaism,” *Justice Policy Journal* 4, no. 1 (2007): 1–38.

luar kompleks pemukiman, dilempari oleh masyarakat umum dan diawali oleh para saksi tindak pidana. Seluruh masyarakat diwajibkan untuk ikut serta dalam rajam, karena melempari terpidana dengan batu berarti menyucikan diri dari kesalahan yang ditimpakan pelaku kejahatan kepada masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan Talmud, jasad dari terpidana rajam akan dijaga untuk mencegah termutilasinya jasad terpidana rajam yang telah tewas. Hal ini berkaitan dengan ide adanya kebangkitan menurut ajaran Talmud.³⁴

Sehingga disimpulkan bahwa hukuman rajam sangat relevan untuk kembali diusulkan sebagai hukuman perzinaan *muhsan* di Indonesia. Hukuman rajam dapat menjamin fungsi pemberian efek jera dan fungsi pencegahan kepada masyarakat agar kejahatan yang sama tidak terulang lagi. Selain itu, pelaksanaan hukuman rajam juga akan meringankan beban negara dalam hal anggaran dibandingkan dengan tetap mempertahankan hukuman penjara yang begitu memberatkan negara. Hukuman rajam juga diyakini sebagai hukuman yang sesuai dengan identitas bangsa Indonesia yang menganggap perzinaan sebagai perbuatan keji. Hukuman rajam juga diakui dalam beberapa agama, seperti agama Kristen dan Yahudi, sehingga tak hanya Islam saja yang mengakui adanya hukuman rajam. Kedudukan hukuman rajam sebagaimana disebutkan mengantarkan penulis kepada keyakinan bahwa sudah saatnya hukuman rajam kembali dihidupkan sebagai suatu pembaharuan dalam hukum pidana Indonesia.

D. Kesimpulan

Hukuman rajam di zaman modern ini mulai ditinggalkan bahkan di beberapa negara, termasuk negara berpenduduk mayoritas muslim sekalipun. Kurangnya implementasi rajam pada hari ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Pertama, adalah faktor pertarungan wacana. Banyak pemikir post-modernisme mulai menyerang dan mempertanyakan keotentikan hukuman rajam. Para penolak rajam termasuk dari kalangan muslim sendiri, memunculkan wacana-wacana dari berbagai pendekatan dan metode analisis untuk menggeser posisi rajam menjadi sebatas hukuman yang terikat dengan konteks sosio-historis masa lalu. Tak hanya menggeser kedudukan hukuman rajam, wacana yang berkembang pun sampai pada tahap mempertanyakan apakah perzinaan itu sendiri patut untuk dipidana atau tidak, atau mengkategorikannya sebagai ranah privasi yang tidak seharusnya dicampuri orang lain. Faktor kedua adalah adanya relasi kuasa pihak Barat yang terhegemoni secara

³⁴ Shaul Bar, "Death by Stoning in the Hebrew Bible and in Post-Biblical Traditions," *Old Testament Essays* 34, no. 3 (2021): 789–805, <https://doi.org/10.17159/2312-3621/2021/v34n3a8>.

global, bahkan sedikit banyaknya juga mempengaruhi negara-negara muslim sekalipun. Kalaupun ada satu atau dua negara yang melaksanakan hukuman rajam, umumnya negara tersebut akan langsung mendapat tekanan hebat dari dunia internasional atau bahkan dikucilkan. Hal ini menyebabkan negara-negara lain pun berfikir ulang untuk menerapkan hukuman rajam, karena ketergantungan mereka terhadap Barat belum bisa ditinggalkan. Pada akhirnya beberapa negara muslim seperti Indonesia dan Malaysia masih terus berkuat dalam pertarungan wacana, ada yang perlahan mulai meninggalkan seperti Iran dan Arab Saudi, dan ada yang mulai melaksanakannya meski diterpa tekanan internasional yang besar seperti Brunei Darussalam. Adapun dari sisi relevansi, hukuman rajam adalah relevan untuk diterapkan di Indonesia terbatas bagi pelaku perzinahan yang telah menikah dengan tentunya melalui putusan pengadilan yang sah, sebab kondisi masyarakat Indonesia yang dilanda permasalahan di berbagai sektor. Hukuman rajam dapat menjamin fungsi pemberian efek jera dan fungsi pencegahan kepada masyarakat agar kejahatan yang sama tidak terulang lagi. Selain itu, pelaksanaan hukuman rajam juga akan meringankan beban negara dalam hal anggaran dibandingkan dengan tetap mempertahankan hukuman penjara yang begitu memberatkan negara. Hukuman rajam juga diyakini sebagai hukuman yang sesuai dengan identitas bangsa Indonesia yang menganggap perzinahan sebagai perbuatan keji. Hukuman rajam juga diakui dalam beberapa agama, seperti agama Kristen dan Yahudi, sehingga tak hanya Islam saja yang mengakui adanya hukuman rajam. Kedudukan hukuman rajam sebagaimana disebutkan mengantarkan penulis kepada keyakinan bahwa sudah saatnya hukuman rajam kembali dihidupkan sebagai suatu pembaharuan dalam hukum pidana Indonesia.

Daftar Kepustakaan

- A. Latif, Hamdiah. "Hukuman Rajam Dalam Al-Qur'an Dan Sunnah: Suatu Ikhtiar Pembacaan Ulang." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 1 (July 1, 2019): 1. <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5736>.
- Alasti, Sanaz. "Comparative Study of Stoning Punishment in the Religions of Islam and Judaism." *Justice Policy Journal* 4, no. 1 (2007): 1–38.
- Ali, Ali. "Pengaruh Tradisi Arab Pra Islam Terhadap Hukuman Rajam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 1 (August 1, 2014): 31. <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.79>.
- Ali, Nizar. "Rekonstruksi Hukuman Rajam Dalam Perspektif Hadis Nabi Nizar Ali." *Repositori UIN Suka*, 2004, 1–11.
- al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Al-Fiqh `Ala Al-Madzhab Al-Arba`ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

- Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Dzat al-Salasil, 1983.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Aziz, Samsudin. "Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer: Studi Materi Muatan Qanun Jinayat Aceh Dan Brunei Darussalam." *Al-Ahkam* 24, no. 2 (2014): 173 – `94.
- Azmi, Norazlina Mohamed, and Siti Zubaidah Ismail. "Hukuman Rejam, Zina Dan Kontroversinya: Antara Aspirasi Dan Realiti Di Nigeria Stoning , Adultery and Controversies : Aspiration vs Reality in Nigeria." *Jurnal Syariah* 22, no. 3 (2014): 385–406.
<https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/8094?articlesBySameAuthorPage=2>.
- Bar, Shaul. "Death by Stoning in the Hebrew Bible and in Post-Biblical Traditions." *Old Testament Essays* 34, no. 3 (2021): 789–805. <https://doi.org/10.17159/2312-3621/2021/v34n3a8>.
- Budiyanto, Muhammad Arief. "Pengaruh Pemikiran Keagamaan Laskar Jihad Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamaah Di Ambon." *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon* 8, no. 1 (2014): 1–12. <https://doi.org/http>.
- Fahmi, Mutiara, Nurhayati Ali Hasan, Iskandar Usman, Amiruddin Abdullah, and Muhibuddin Hanafiyah. "Punishment for Zina Muḥṣān Offenders in Aceh Qanun No. 6 of 2014 in the Perspective of Fiqh Al-Siyāsah." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 27, 2022): 346. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.13363>.
- Husaini, Adian. *Rajam Dalam Arus Budaya Syahwat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Hussain, Nazar, Sheikh Muhammad Adnan, and M. Irfan Aarbi. "A Study of Stoning Punishment: A Religious Perspective." *Journal of Law & Social Studies* 4, no. 1 (March 31, 2022): 178–90. <https://doi.org/10.52279/jlss.04.01.178190>.
- Ibn Rusyd, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Mesir: Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1975.
- Irfan, M Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Ismanto, Reno. "Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw." *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 2, no. 1 (January 2, 2022): 29–39. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v2i1.10587>.
- Kamali. "Punishment in Islamic Law: A Critique of The Hudud Bill of Kelantan, Malaysia." *Arab Law Quarterly* 13, no. 3 (1998): 203–34. <https://doi.org/10.1163/026805598125826102>.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Crime and Punishment in Islamic Law*. New York: Oxford Univeersity Press, 2019.
- Khairani, Mibahul, and Susanto Susanto. "Implementasi Hudud Dalam Pandangan Ulama Fiqih; Studi Kritis Tehadap Kitab Fiqih 'Ala Mazahib Al Arba'ah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (December 23, 2019): 163. <https://doi.org/10.35931/aq.v3i2.152>.
- Minardi, Anton, Rini Afriantari, and Maesuroh. "The Implementation of Islamic Penal Law in Brunei Darussalam and International Society." *Socio Politica* 11, no. 1 (2021): 1–9.
- Rokhmadi, Rokhmadi. "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muḥshān Dalam Hukum Pidana Islam." *At-Taqaddum* 7, no. 2 (February 6, 2017): 311. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1209>.

- Salma, Salma, Almuh Fajri, Taufik Hidayat, and Edi Safri. "The Other Side of the History of the Formulation of Aceh Jinayat Qanun." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (June 30, 2022): 83–110. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.21000>.
- Tebba, Sudirman, Mark Cammack, M. Masrani Basran, Zaini Dachlan, Ahmad Ibrahim, Abu Bakar bin Hashim, Arong Suthasasna, and Datu M. O. Mastura. *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga Dan Pengkodifikasiannya*. Edited by Sudirman Tebba. Translated by Hendro Prasetyo. Bandung: Mizan, 1993.
- Yahya, Nasrullah. "Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah." *IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2015): 149. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i2.149-166>.